



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil serta memotivasi dalam bekerja perlu ditetapkan gaji bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar Desember Tahun 2020 dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau sebutan lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidik adalah guru non PNS yang bertugas di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta.
13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai non PNS yang bertugas di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta.
14. DAPO PAUD DIKMAS adalah Data Pokok pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
15. DAPODIKDas adalah Data Pokok Pendidikan Dasar.
16. Gaji adalah honorarium atau tambahan penghasilan bagi Pendidik non PNS serta Tenaga Kependidikan non PNS.

## Pasal 2

- (1) Pemberian gaji bulanan bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di Daerah; dan
  - b. Memacu kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (2) Gaji bulanan diberikan kepada :
  - a. Pendidik non PNS; dan
  - b. Tenaga Kependidikan non PNS.

## Pasal 3

- (1) Sumber dana gaji bulanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kode Rekening:
  - a. 1.01.2.19.0.00.02.00.1.01.02.2.01.26 sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
  - b. 1.01.2.19.0.00.02.00.1.01.02.2.02.39 sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - c. 1.01.2.19.0.00.02.00.1.01.02.2.03.15 sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan PAUD.
- (2) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 4

- (1) Kriteria penerima gaji bulanan bagi Pendidik adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidik yang telah terdaftar pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar bulan Desember Tahun 2020;
  - b. Apabila ada guru yang berhenti mengajar dan sudah terdata pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar Desember tahun 2020 dapat diganti dengan Guru Tidak Tetap dengan syarat tidak melebihi kebutuhan rombongan belajar yang terdata;
  - c. Pendidik di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
  - d. Pendidik di sekolah swasta diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah Guru Tidak Tetap Yayasan dan masih aktif mengajar sampai sekarang;
  - e. Untuk Pendidik Mata Pelajaran SD dan SMP, mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu dan/atau melaksanakan kewajiban pegawai selama 6 hari kerja per minggu di sekolah dibuktikan dengan fotocopy SK Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
  - f. Untuk Pendidik PAUD Formal/TK memiliki peserta didik minimal 15 anak untuk 1 rombongan belajar atau kelipatannya.
- (2) Kriteria penerima gaji bulanan bagi Pendidik pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Unit Sekolah Baru Negeri, Unit Sekolah jarak jauh Negeri dan pengganti Pendidik PNS atau Pendidik Non PNS yang pensiun, cuti sakit, mengundurkan diri atau meninggal dunia, pemenuhan kekurangan pendidik serta disesuaikan dengan rombongan belajar.
- (3) Apabila dengan penempatan CPNS dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdapat kelebihan Pendidik non PNS, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat memindahkan ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan atau diberhentikan kontrak kerjanya.

## Pasal 5

- (1) Kriteria penerima gaji bulanan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Merupakan Tenaga Kependidikan seperti pustakawan, penjaga sekolah, tenaga tata usaha dan lain-lain yang bertugas di sekolah;

- b. Telah terdaftar pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar bulan Desember Tahun 2020;
  - c. Tenaga Kependidikan di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan untuk sekolah swasta adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan dan masih aktif bertugas sampai sekarang;
  - d. Apabila ada Pegawai yang berhenti dan sudah terdata pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar Desember Tahun 2020, maka dapat diganti dengan Pegawai Tidak Tetap baru dengan syarat tidak melebihi kebutuhan yang terdata.
- (2) Kriteria penerima gaji bulanan bagi Tenaga Kependidikan pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pengganti Tenaga Kependidikan PNS yang pensiun, cuti sakit dan meninggal dunia serta disesuaikan dengan rombongan belajar.
- (3) Apabila terdapat kelebihan Tenaga Kependidikan non PNS, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat memindahkan ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan atau diberhentikan kontrak kerjanya.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Daftar Nominatif

##### Pasal 6

Mekanisme Penyusunan Daftar Nominatif :

- a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat menetapkan daftar nominatif berdasar usulan yang disampaikan oleh sekolah serta disandingkan dengan daftar bayar honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bulan Desember 2020, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat menetapkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Tenaga Pendidikan;
- c. Waktu untuk verifikasi berkas yaitu semester I pada bulan Januari sampai awal bulan Februari, dan untuk usulan berikutnya di semester II pada bulan Juli sampai awal bulan Agustus;

Bagian Kedua  
Pembayaran Gaji Bulanan  
Pasal 7

- (1) Gaji Bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

No.	Pendidikan Terakhir	Besaran Honorarium
1.	S1	Rp. 1.900.000,00
2.	D1/ D2/ D3	Rp. 1.600.000,00
3.	s.d SMA / sederajat	Rp. 1.400.000,00
4.	Khusus bulan April, gaji bulanan ditambahkan	Rp. 1.000.000,00

- (2) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilampiri daftar penerima Gaji bulanan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
- (3) Bendahara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat menyalurkan gaji bulanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak menerima dengan cara transfer langsung ke rekening pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penyaluran gaji setiap bulan pada tahun berjalan.
- (5) Pembayaran gaji bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan setiap tanggal 25 setiap bulannya, apabila tanggal 25 libur maka diusulkan pada hari kerja berikutnya,
- (6) Untuk Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang purna tugas dapat dibayarkan sampai bulan berjalan.

Bagian Ketiga  
Penghentian dan Pembatalan Pembayaran  
Pasal 8

Penghentian pembayaran dapat dilakukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau PPPK;

- e. Melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) bulan atau lebih.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi keterlanjuran pembayaran kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

### BAB IV

#### MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan monitoring dilakukan secara efektif dan terpadu yang sifatnya internal maupun monitoring eksternal adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran gaji bulanan agar dapat berjalan lancar dan transparan.
- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim pengelola gaji yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan dalam penyaluran gaji.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan analisis terhadap dampak kegiatan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan.
- (4) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten.

#### Pasal 11

Komponen utama yang dimonitor adalah besaran gaji bulanan yang sudah diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pelaporan.

## Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawas meliputi pengawasan melekat (waskat), dan pengawasan fungsional.

## Pasal 13

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab menyusun pelaporan keuangan yang berkaitan dengan proses pencairan gaji bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap secara tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Honorarium Bulanan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Honorarium Bulanan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Ketentuan pembayaran gaji bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibayar terhitung mulai Januari 2021.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI E